

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- a. Ratio legis pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di kota Surabaya didasarkan pada 1), kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Pemerintah Kota Surabaya, yang diarahkan pada optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah sebagaimana deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada Tahun 2020. 2), pemungutan retribusi ini masih didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diketahui bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi yakni Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan pencabutan dan digantikan dengan peraturan daerah yang baru atau dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, kepada Pemerintah daerah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan rakyat Kota Surabaya untuk melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menggantikannya dengan Peraturan Daerah yang Baru yang sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi.

